



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 243/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RYUICHIRO IWAHASHI, Laki-Laki, Lahir di Singaraja, tanggal 17 Januari 1998/umur 21 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Mahasiswa, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pulau Natuna, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sdr. GEDE SURYADILAGA,SH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Sri Madya, BTN Banyuning Multi Lestari, Blok I.1, Nomor 6 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai pihak : **PELAWAN** ;

L a w a n ;

1. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT INDRA CANDRA, beralamat di Jalan Pramuka, Nomor 10, Singaraja, Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya yaitu Sdr. KETUT WIRATJANA, yang selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN- I**;
2. NI MADE NILA PRAPTINI, Perempuan, Lahir di Singaraja, 29 September 1978, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Natuna, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada KADEK DONI RIANA,SH,MH, Advokat pada Kantor Hukum "Law Office" KDR, di Jalan Ahmad Yani 133 A, Singaraja

Hal 1 dari 21 halaman Putusan Perdata Nomor 243/Pdt.Bth/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019, yang

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN- II;**

3. **BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**, beralamat di Jalan Dewi

Sartika Selatan, Nomor 24, Singaraja Bali, yang dalam hal ini

diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sdr. IDA KADE GENJING, SH, I

KETUT MARDIANA,SH,MKn dan I GEDE SUJANA,SH,MH,

berdasarkan Sura Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2019, Nomor :

5504/Sku-51.08.MP.02/V/2019, yang kemudian ditambah dengan

Surat Kuasa Khusus Nomor 4946/Sku-51.08.MP.02/VI/2019,

tanggal 10 Juni 2019 dengan tambahan Kuasa Sdr. EKA

MAHAYANTI,SH, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERLAWAN;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan dalam persidangan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dalam

persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya tertanggal 13 Mei

2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 14

Mei 2019, dengan Nomor 243/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr., yang mengemukakan hal-hal

sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan II telah menikah dengan IWAHASHI NOBUHIRO pada tanggal 2 Nopember 1997 sesuai dengan surat Perkawinan No. 016/XI/ket/1997 dan dari perkawinan Terlawan II dengan IWAHASHI NOBUHIRO memiliki anak yang bernama RYUCHIRO IWAHASHI yaitu Pelawan;

Hal 2 dari 21 halaman Putusan Perdata Nomor 243/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama Perkawinan Terlawan II dengan IWAHASHI NOBUHIRO

memiliki harta bersama berupa :

a. sebidang tanah pertanian yang dibeli pada tahun 2009 sesuai SHM No.

312, tanggal 24 Nopember 2009, Surat Ukur No. 00024/Pacung/2008,

tanggal 23 Desember 2008, luas 16.900 M2 atas nama NI MADE NILA

PRAPTINI yang terletak di Desa Pacung, Kecamatan Tejakula,

kabupaten Buleleng dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Timur : Tanah Milik

Sebelah Selatan : Tanah Milik

Sebelah barat : Pangkung

b. sebidang tanah pertanian yang dibeli tahun 2011 sesuai SHM No. 379,

tanggal 20 Juli 2011 Surat Ukur No. 00024/Pacung/2008, tanggal 9 Juni

2011, luas 9.500 M2 atas nama NI MADE NILA PRAPTINI yang terletak

di Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, kabupaten Buleleng dengan

batas-batas tanah sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah Milik

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Milik

Sebelah barat : Tanah Milik

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai : **Obyek Sengketa** ;

3. Bahwa obyek sengketa sebagaimana yang tersebut pada posita angka 2

(dua) huruf a dan huruf b diatas telah dijamin hutang oleh Terlawan II

kepada Terlawan I sebagaimana perjanjian hutang piutang No.

081/PK/SGR/BIC/06/2016 tertanggal 30 Juni 2016 berikut telah diterbitkan

Sertipikat Hak Tanggungan atas Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng;

4. Bahwa ternyata Terlawan II tidak mampu memenuhi kewajiban membayar

hutangnya kepada Terlawan I hingga jatuh tempo, sehingga Terlawan I

mengajukan permohonan eksekusi terhadap obyek sengketa ke Pengadilan

Negeri Singaraja sesuai dengan penetapan eksekusi

No.6/Pdt.Eks/2019/PN.Sgr;

Hal 3 dari 21 halaman Putusan Perdata Nomor 243/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlawan II kepada Terlawan I ketika obyek sengketa dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan I melalui Pengadilan Negeri Singaraja, dan atas permohonan eksekusi tersebut Pelawan sangat dirugikan karena obyek sengketa dijamin hutang oleh Terlawan II kepada Terlawan I tanpa sepengetahuan Pelawan dan ayah pelawan yaitu IWAHASHI NOBUHIRO, dimana obyek sengketa adalah merupakan harta bersama antara IWAHASHI NOBUHIRO dengan Terlawan II; Sehingga Terlawan II untuk menjamin obyek sengketa harus mendapatkan persetujuan dari suami Terlawan II yaitu IWAHASHI NOBUHIRO;
6. Bahwa obyek sengketa yang dijamin hutang oleh Terlawan II kepada Terlawan I tanpa sepengetahuan dan persetujuan suami Terlawan II (IWAHASHI NOBUHIRO) adalah merupakan tindakan melawan hukum yang dapat mengakibatkan perjanjian hutang piutang No. 081/PK/SGR/BIC/06/2016 tertanggal 30 Juni 2016 antara Terlawan I dengan Terlawan II dan telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan atas obyek sengketa adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau batal demi hukum;
7. Bahwa oleh karena dasar permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I berupa Sertipikat Hak Tanggungan atas obyek sengketa adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau batal demi hukum maka permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I berdasarkan penetapan eksekusi No. 6/PDT.Eks/2019/PN.Sgr adalah tidak dapat dilanjutkan atau batal;
8. Bahwa oleh karena perjanjian hutang piutang No. 081/PK/SGR/BIC/06/2016 tertanggal 30 Juni 2016 antara Terlawan II dengan Terlawan I yang telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga permohonan eksekusi sesuai dengan penetapan eksekusi No. 6/Pdt.Eks/2019/PN.Sgr adalah tidak dapat dilanjutkan atau batal, maka sangatlah patut Terlawan I di hukum

Hal 4 dari 21 halaman Putusan Perdata Nomor 243/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hak hak Pelawan dan ayah Pelawan (IWAHASHI

NOBUHIRO) atas obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita

angka 2 (dua) diatas;

9. Bahwa oleh karena obyek sengketa saat ini dalam keadaan sengketa pada Pengadilan Negeri Singaraja, maka apabila ada pengajuan peralihan hak atas obyek sengketa tersebut yang diajukan oleh terlawan I, atau pihak lain dengan alasan apapun sebelum perkara ini di putus dan berkekuatan hukum tetap, maka Turut Terlawan patutlah untuk menolak pengajuan peralihan hak atas obyek sengketa tersebut;

10. Bahwa oleh karena Terlawan I telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap tanah sengketa sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No. 6/Pdt. Eks/2019/PN.Sgr, maka Pelawan mengajukan Perlawanan sebagai pihak ketiga dan sebagai Pelawan yang benar dan beritikad baik maka sudah seharusnya menurut hukum Perlawanan Pelawan dapat dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Pelawan mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- A. Mengabulkan Perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga untuk seluruhnya ;
- B. Menyatakan hukum Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik serta harus mendapatkan perlindungan hukum;
- C. Menyatakan hukum bahwa Terlawan II dengan IWAHASHI NOBUHIRO adalah suami istri yang sah berdasarkan surat Perkawinan No. 016/XI/ket/1997;
- D. Menyatakan hukum bahwa Pelawan adalah anak dari hasil perkawinan Terlawan II dengan IWAHASHI NOBUHIRO adalah sah;
- E. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana yang tersebut pada posita angka 2 (dua) huruf a dan huruf b diatas adalah merupakan

Hal 5 dari 21 halaman Putusan Perdata Nomor 243/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperoleh selama perkawinan Terlawan II dengan

IWAHASHI NOBUHIRO adalah sah;

F. Menyatakan hukum bahwa tindakan Terlawan II yang menjaminkan obyek sengketa tanpa persetujuan Pelawan dan ayah Pelawan yaitu IWAHASHI

NOBUHIRO adalah tindakan melawan hukum;

G. Menyatakan hukum bahwa perjanjian hutang piutang No. 081/PK/SGR/BIC/06/2016 tertanggal 30 Juni 2016 antara Terlawan II dengan Terlawan I yang telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan atas obyek sengketa adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga tidak memiliki

kekuatan hukum yang mengikat atau batal demi hukum;

H. Menyatakan hukum bahwa permohonan eksekusi sebagaimana penetapan eksekusi No. 6/Pdt.Eks/2019/PN.Sgr yang dimohonkan oleh Terlawan I adalah tidak dapat dilanjutkan atau batal;

I. Menghukum Terlawan I untuk mengembalikan sertipikat hak milik atas obyek sengketa sebagaimana yang terurai pada posita angka 2 (dua) tersebut kepada Pelawan dan ayah Pelawan yaitu IWAHASHI NOBUHIRO tanpa syarat apapun, bila perlu pengembalian dan penyerahan sertipikat hak milik atas obyek sengketa sebagaimana terurai pada posita angka 2 (dua) tersebut dari Terlawan I kepada Pelawan dan Ayah Pelawan

IWAHASHI NOBUHIRO dimaksud dibantu oleh Polisi Negara adalah sah;

J. Menyatakan hukum bahwa Turut Terlawan dihukum untuk mematuhi dan mentaati amar putusan yang ada dalam perkara ini seluruhnya adalah sah;

K. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, dan Turut Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya perkara ini;

At a u :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aqua Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pelawan datang menghadap Kuasanya, demikian pula untuk Terlawan I dan Terlawan II serta Turut Terlawan juga menghadap masing-masing Kuasa Hukumnya;

Hal 6 dari 21 halaman Putusan Perdata Nomor 243/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini wajib mendamaikan para pihak melalui jalur mediasi, atas permintaan Kuasa kedua belah pihak Majelis telah menunjuk Hakim Mediator **I NYOMAN DIPA RUDIANA,SE,SH,MH** untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini sesuai penetapan penunjukan Hakim Mediator tertanggal 24 Juni 2019, Nomor 243/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr. ;

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak atau dengan kata lain tidak mencapai titik temu antara para pihak untuk berdamai, hal ini sesuai dengan surat dari Mediator tertanggal 29 Juli 2019, perihal laporan Mediasi;

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak dalam perkara tersebut telah diusahakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dimulai dengan membacakan Surat Perlawanan Pelawan dan Kuasa Pelawan menyatakan tidak ada perubahan surat perlawanannya ;

Menimbang, bahwa atas perlawanan tersebut, Terlawan-I dan Terlawan-II telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis masing-masing sebagai berikut :

Jawaban TERLAWAN-I ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, sesuai dengan pasal 8 Rv (Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering) suatu surat gugatan haruslah memuat dan memenuhi syarat-syarat substansial, yang memuat identitas para pihak, posita yang berisi obyek perkara, fakta – fakta hukum, kualifikasi perbuatan, uraian kerugian, hubungan posita dengan petitum dan petitum gugatan.
2. Bahwa, dihubungkan dengan ketentuan pasal 8 RV (Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering) tersebut gugatan Perlawanan Pelawan Penggugat, menjadi **sangat Kabur** kekaburan tersebut terlihat , yaitu pada

Hal 7 dari 21 halaman Putusan Perdata Nomor 243/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 15, posita ke 5, posita ke 6, dimana Pelawan telah jelas- jelas

menyebutkan /mendalilkan TERLAWAN II telah menikah dengan IWAHASHI NOBUHIRO, sedangkan Pelawan sendiri sebagai anaknya,sehingga secara yuridis Pelawan sendiri sebagai anaknya tidak mempunyai “ **Legal standing** “ untuk mengajukan gugatan Perlawanan dalam perkara aquo. Oleh karenanya Perlawanan Pelawan sebagai pihak Pelawan yang tidak benar sudah patut ditolak setidaknya tidaknya perlawanan Pelawan secara formal Perlawanan Pelawan sudah patut untuk dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk).

3. Bahwa, demikian juga Perlawanan Pelawan pada petitum G, memohon menyatakan sertifikat Hak Tanggungan atas obyek sengketa adalah tidak sah, sedangkan Akta hak Tanggungan di buat dihadapan PPAT(Pejabat Pembuat Akta Tanah GEDE PUTU ARSANA, Sarjana Hukum, tidak diikuti dalam perlawanan Pelawan sehingga secara yuridis gugatan Perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat materiil/substansial surat gugatan, karena kurang pihak, oleh karenanya sudah patut dan adil Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard) Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, yang menyatakan gugatan yang kekurangan pihak secara formil, gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima .--

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala sesuatu yang teruraikan dalam Eksepsi di pergunakan juga dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa, pada prinsipnya Terlawan I menolak dalil –dalil gugatan Perlawanan Pelawan kecuali hal – hal yang telah jelas- jelas diakuinya secara tegas dalam perkara ini;
3. Bahwa dalam dalil Perlawanan Pelawan pada Posita angka ke, 3, dan 4, telah mengakui Terlawan II telah ada perjanjian hutang piutang

Hal 8 dari 21 halaman Putusan Perdata Nomor 243/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 243/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr/2016, tertanggal 30 Juni 2016. dan Pelawan juga

telah mengakui Terlawan II tidak mampu memenuhi kewajiban membayar hutangnya, oleh karena secara yuridis, Pengakuan adalah bukti yang sempurna vide pasal 1925 KHUPerdata dan pasal 311 Rbg. Yang pada pokoknya menyebutkan “ Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus yang dikuasakan untuk itu . “ oleh karena ternyata faktanya Terlawan II telah tidak memenuhinya sedangkan jaminan atas pinjaman hutang Terlawan II pada Terlawan I telah di letakkan Akta hak Tanggungan, maka secara yuridis, sudah patut dan adil Terlawan I mengajukan permohonan eksekusi atas Hak Tanggungan tersebut, untuk memenuhi kewajiban dari Terlawan II;

4. Bahwa terlebih lagi obyek jaminan yang dipakai jaminan atas pinjaman hutangnya Terlawan II kepada Terlawan I adalah sertifikat Tanah Hak milik atas nama Terlawan II, sedangkan secara yuridis sertifikat tanah merupakan bukti autentik sesuai dengan pasal 285 Rbg, pasal 1868 BW serta pasal 19 (2) Sub C UU No. 5 tahun 1960(Undang – undang Pokok Agraria)merupakan bukti yang sempurna, demikian pula pendapat Adrian Sutedi SH,MH dalam bukunya “ Sertifikat Hak Atas Tanah “ sinar Grafika Jakarta 2011, hlm.57, bahwa sertifikathak atas tanah berfungsi sebagaialat pembuktian yang kuat, apabila telah jelas namanya tercantum dalam sertifikat itu. Ia pun dapat membuktikan mengenai keadaan keadaan dari tanahnya tersebut. Semua keterangan yang tercantum dalam sertifikat itu mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima(oleh Hakim) sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya “;
5. Bahwa, sedangkan Pelawan dalam perkara aquo, mengakui dirinya anak dari pasangan Terlawan II dengan IWAHASHI NOBUHIRO. Sehingga secara yuridis Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum atau Legal standing dalam

Hal 9 dari 21 halaman Putusan Perdata Nomor 243/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dalam perkara aquo, oleh karenanya Perlawanan Pelawan sudah patut dan adil untuk di tolak seluruhnya, setidaknya perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa, berdasarkan argumentasi yuridis tersebut diatas, maka Terlawan I tidak menanggapi lagi dalil- dalil perlawanan Pelawan selebihnya, kecuali Terlawan I hanya bisa menolaknya;

Berdasarkan atas segala yang teruraikan tersebut diatas , maka Tergugat I mohon kepada Yth Majelis Hakim Yang menyidangkan perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi Terlawan I
- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan PELAWAN seluruhnya.- atau setidaknya tidaknya gugatan Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat di terima;
- b. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jawaban TERLAWAN-II :

1. Bahwa Terlawan II akan memberikan jawaban atas gugatan perlawanan Pelawan sepanjang ada kaitannya/relevansinya dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam perkara a quo ;
2. Bahwa memang benar Terlawan II adalah suami dari IWAHASHI NOBUHIRO yang telah melakukan perkawinan secara adat pada tanggal 2 Nopember 1997, sebagaimana Surat Perkawinan No. 016/XI/Ket/1997, yang dibuat dihadapan Kelian Adat Desa Penarukan, dan dari perkawinan Terlawan II dengan IWAHASHI NOBUHIRO tersebut telah memiliki anak yang bernama Ryuichiro

Hal 10 dari 21 halaman Putusan Perdata Nomor 243/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal
putusan mahkamah agung soal sebagaimana dalil Pelawan pada posita angka 1 (satu)

dalam gugatannya ;

3. Bahwa benar tanah-tanah atas obyek sengketa adalah merupakan harta perkawinan Terlawan II dengan IWAHASHI NOBUHIRO yang pada tahun 2016, Terlawan II jaminan hutang pada Terlawan I sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kredit No. 081/PK/SGR/BIC/06/2016, tanggal 30 juni 2016,, dan hutang Terlawan II kepada Terlawan I dimaksud telah dipasangkan hak tanggungan ;
4. Bahwa sewaktu mengajukan kredit kepada Terlawan I, Terlawan II belum sempat merubah status perkawinan Terlawan II yang berstatus belum kawin kepada Dinas terkait, dan Terlawan I juga telah mengetahui bahwa status hukum Terlawan II dengan IWAHASHI NOBUHIRO adalah pasangan suami istri, sehingga Terlawan II menjaminkan tanah-tanah atas obyek sengketa tidak lagi meminta persetujuan dari suami Terlawan II sendiri, karena sedari awal Terlawan I tidak pernah menyuruh Terlawan II untuk meminta persetujuan dari suami Terlawan II, dengan demikian Terlawan I lah yang mempunyai etika yang tidak baik ;
5. Bahwa atas hutang Terlawan II kepada Terlawan I diatas, Terlawan II belum bisa memenuhi kewajiban hukumnya untuk melunasi hutangnya secara penuh, yang dikarenakan usaha yang dijalankan oleh Terlawan II mengalami masalah, namun Terlawan I tidak pernah memberikan kelonggaran kepada Terlawan II untuk memberikan perpanjangan waktu kredit maupun menjual secara sendiri-sendiri kepada Terlawan II, dan Terlawan I terkesan tergesa-gesa mengajukan eksekusi lelang atas jaminan obyek sengketa kepada pihak Pengadilan Negeri Singaraja sebagaimana perkara No. 6/Pdt.Eks/2019/PN.Sgr ;
6. Bahwa mengenai gugatan Pelawan untuk selain dan selebihnya, Terlawan II tidak menanggapinya, dan Terlawan II menyerahkan sepenuhnya putusan dalam perkara ini kepada Majelis hakim yang memeriksa dan Menyidangkan perkara ini berdasarkan atas rasa keadilan dan kebijaksanaan;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan setelah diberikan kesempatan ternyata tidak menggunakan haknya untuk menjawab Perlawanan Pelawan;

Hal 11 dari 21 halaman Putusan Perdata Nomor 243/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab-jinawab, yang mana

Pelawan mengajukan Replik tertanggal 27 Agustus 2019, sedangkan Terlawan I mengajukan duplik tertanggal 3 September 2019 selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini, sedangkan Terlawan II dan Turut Terlawan tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa dalam jawab-jinawab tersebut pihak Terlawan I telah mengajukan eksepsi, akan tetapi meteri eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili, oleh karenanya tentang eksepsi ini akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil perlawanannya, **Pelawan** mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor 016/XI/Ket/1997, tanggal 2 Nopember 1997, diberi tanda P-1 ;

-----Menimbang, bahwa foto copy surat bukti diberi tanda P-1 tersebut tidak ditunjukkan asli dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pelawan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. SAKSI MADE SUMERDANA;

- Bahwa setahu saksi Iwahashi Nobuhiro dan Ni Made Nila Praptini adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa mereka menikah secara Agama Hindu di Penarukan pada tanggal 2 Nopember 1997;
- Bahwa yang muput upacara perkawinan tersebut adalah Jro Mangku Ketut Nurita;
- Bahwa selain saksi banyak juga aparat desa yang hadir waktu itu antara lain Aparat Dinas, Kelian Banjar Adat, Ketua Lingkungan serta Keluarga besar Terlawan II;

Hal 12 dari 21 halaman Putusan Perdata Nomor 243/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI. Mereka punya Surat Keterangan Kawin Umat Hindu;

- Bahwa dari perkawinan Iwahashi Nobuhiro dengan Terlawan II punya anak 5 (lima) orang tetapi yang sering saksi lihat hanyalah RYUICHIRO IWAHASHI saja;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal Ketewel Kelurahan Penarukan tetapi Iwahashi Nobuhiro sering kel luar negeri;
- Bahwa setahu saksi Terlawan II bekerja sebagai wiraswasta sedangkan suaminya tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi suami Terlawan dulunya warga nrgara jepang tetapi sekarang sudah warga negara Indonesia;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI MADE SUMERTAYA;

- Bahwa setahu saksi Iwahashi Nobuhiro dan Ni Made Nila Praptini adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa mereka menikah secara Agama Hindu di Penarukan pada tanggal 2 Nopember 1997;
- Bahwa yang muput upacara perkawinan tersebut adalah Jro Mangku Ketut Nurita;
- Bahwa selain saksi banyak juga aparat desa yang hadir waktu itu antara lain Aparat Dinas, Kelian Banjar Adat, Ketua Lingkungan serta Keluarga besar Terlawan II;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal Ketewel Kelurahan Penarukan tetapi Iwahashi Nobuhiro sering kel luar negeri;
- Bahwa setahu saksi Terlawan II bekerja sebagai wiraswasta sedangkan suaminya tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi suami Terlawan dulunya warga nrgara jepang tetapi sekarang sudah warga negara Indonesia;

Hal 13 dari 21 halaman Putusan Perdata Nomor 243/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa setelah menikah mereka punya Surat Keterangan Kawin Umat Hindu;

- Bahwa dari perkawinan Iwahashi Nobuhiro dengan Terlawan II punya anak 5 (lima) orang tetapi yang sering saksi lihat hanyalah RYUICHIRO IWAHASHI saja;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal Ketewel Kelurahan Penarukan tetapi Iwahashi Nobuhiro sering kel luar negeri;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, **Terlawan-I** mengajukan bukti surat berupa:

1. Perjanjian Kredit Nomor 081/PK/SGR/BIC/06/2016, tanggal 30 Juni 2016, diberi tanda T.I-1 ;
2. Sertifikat Hak Milik, Nomor 312, Luas 16.900 m2, atas nama Ni Made Nila Praptini, diberi tanda TI-2 ;
3. Sertifikat Hak Milik, Nomor 379, Luas 9.500 m2, atas nama Ni Made Nila Praptini, diberi tanda TI-3 ;
4. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama, Nomor 2167/2013, diberi tanda T.I-4;
5. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat kedua, Nomor 7304/2015, diberi tanda T.I-5;
6. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat kedua, Nomor 7316/2015, diberi tanda T.I-6;
7. Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor 686/Pdt.G/2018/PN.Sgr, tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda T.I-7;

Menimbang, bahwa fotocopy dari surat-surat bukti tersebut diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-6, hanya berupa fotocopy sedangkan T.I-7 sesuai dengan aslinya, kesemuanya telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Terlawan I tidak mengajukan saksi ;

Hal 14 dari 21 halaman Putusan Perdata Nomor 243/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pihak Terlawan II untuk menguatkan dalilnya telah

mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor 016/XI/Ket/1997, tanggal 2 Nopember 1997, diberi tanda T.II-1 ;

Menimbang, bahwa fotocopy dari surat bukti diberi tanda T.II-1 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa pihak Terlawan II tidak mengajukan bukti saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pihak Turut Terlawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Sertifikat Hak Milik, Nomor 312, Luas 16.900 m2, atas nama Ni Made Nila Praptini, diberi tanda TT-1 ;
2. Sertifikat Hak Milik, Nomor 379, Luas 9.500 m2, atas nama Ni Made Nila Praptini, diberi tanda TT-2;

Menimbang, bahwa fotocopy dari surat bukti diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-2 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa pihak Turut Terlawan tidak mengajukan bukti saksi dalam persidangan ;

Menimbang bahwa pihak Terlawan I telah mengajukan kesimpulan tertanggal 24 Oktober 2019, sedangkan pihak Pelawan, Terlawan-II dan Turut Terlawan tidak mengajukan kesimpulan selengkapya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pelawan dan Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan yang secara

Hal 15 dari 21 halaman Putusan Perdata Nomor 243/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id Berita Acara Persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa pihak Terlawan I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, sesuai dengan pasal 8 Rv (Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering) suatu surat gugatan haruslah memuat dan memenuhi syarat-syarat substansial, yang memuat identitas para pihak, posita yang berisi obyek perkara, fakta – fakta hukum, kualifikasi perbuatan, uraian kerugian, hubungan posita dengan petitum dan petitum gugatan;
2. Bahwa, dihubungkan dengan ketentuan pasal 8 RV (Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering) tersebut gugatan Perlawanan Pelawan , menjadi **sangat Kabur** kekaburan tersebut terlihat , yaitu pada posita ke 1 , posita ke 5, posita ke 6, dimana Pelawan telah jelas- jelas menyebutkan /mendalilkan TERLAWAN II telah menikah dengan IWAHASHI NOBUHIRO, sedangkan Pelawan sendiri sebagai anaknya,sehingga secara yuridis Pelawan sendiri sebagai anaknya tidak mempunyai “ **Legal standing** “ untuk mengajukan gugatan Perlawanan dalam perkara aquo. Oleh karenanya Perlawanan Pelawan sebagai pihak Pelawan yang tidak benar sudah patut ditolak setidaknya tidaknya perlawanan Pelawan secara formal Perlawanan Pelawan sudah patut untuk dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk);
3. Bahwa, demikian juga Perlawanan Pelawan pada petitum G, memohon menyatakan sertifikat Hak Tanggungan atas obyek sengketa adalah tidak sah, sedangkan Akta hak Tanggungan di buat dihadapan PPAT(Pejabat Pembuat Akta Tanah GEDE PUTU ARSANA, Sarjana Hukum, tidak diikutkan dalam perlawanan Pelawan sehingga secara yuridis gugatan

Hal 16 dari 21 halaman Putusan Perdata Nomor 243/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawanan Pelawan tidak memenuhi syarat materiil/substansial surat gugatan, karena kurang pihak, oleh karenanya sudah patut dan adil Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard) Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, yang menyatakan gugatan yang kekurangan pihak secara formil, gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, pihak Pelawan dalam Repliknya pada pokoknya menolak dengan tegas materi eksepsi dari Terlawan I tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap materi eksepsi tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mencermati dalil Perlawanan Pelawan adalah berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan Peringkat Pertama, Nomor 2167/2013 dan Hak Tanggungan Peringkat kedua, Nomor 7304/2015, serta Hak Tanggungan Peringkat kedua, Nomor 7316/2015, yang dimohonkan oleh Terlawan I sebagai pemegang Hak Tanggungan (Pemohon eksekusi) terhadap Obyek Eksekusi/Obyek Sengketa milik Terlawan II (Termohon eksekusi) melalui Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil perlawanan Pelawan tersebut maka yang terkait langsung dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan tersebut adalah Terlawan I dengan Terlawan II, sedangkan kedudukan Pelawan bilamana demikian adanya adalah sebagai pihak ketiga (derden verset);

Menimbang, bahwa dalam dalil Perlawanan Pelawan tersebut, dimana pihak Pelawan berkedudukan sebagai pihak ketiga (derden verset) hanya mendasarkan atau mendalilkan perlawanannya atas dasar suatu hubungan perkawinan antara IWAHASHI NOBUHIRO dengan NI MADE NILA PRAPTINI (Terlawan II) sebagai pasangan suami isteri yang sah, padahal pihak ketiga yang

Hal 17 dari 21 halaman Putusan Perdata Nomor 243/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa alasan atas eksekusi haruslah didasarkan pada suatu hubungan hak atas obyek yang hendak dieksekusi, seperti misalnya Hak Milik, Hak Guna Bangunan maupun Hak Pakai dan alasan tersebut tidak dijadikan alasan dasar bagi Pelawan dalam dalil perlawanannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa pihak Pelawan tidak memiliki legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa materi perlawanan Pelawan tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa selain alasan eksepsi tersebut di atas, juga terhadap alasan perlawanan Pelawan yang mohon agar membatalkan Akta Hak Tanggungan, sedangkan Pejabatnya yang membuatnya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, juga sangat beralasan karena menurut hemat Majelis, Pejabat yang membuat Akta hak Tanggungan haruslah turut didudukkan sebagai pihak bila mencantumkan adanya petitum yang mohon agar dibatalkan produknya tersebut, sekalipun dalam mendudukkan atau menarik pihak itu dalam suatu gugatan atau perlawanan adalah kewenangan pihak Pelawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berkesimpulan bahwa perlawanan Pelawan dalam perkara aquo terdapat kekurangan subyek;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena materi perlawanan Pelawan tidak jelas dan kabur serta kurang pihak, sehingga cukup alasan untuk menyatakan mengabulkan seluruh materi eksepsi dari Terlawan I tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh materi eksepsi dari Terlawan I sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Eksepsi tersebut di atas, telah dinyatakan dikabulkan, maka secara formal perlawanan Pelawan telah tidak

Hal 18 dari 21 halaman Putusan Perdata Nomor 243/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaar);

Menimbang bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya Perlawanan Pelawan, maka Pelawan adalah sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan seluruh Eksepsi dari Terlawan I tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaar);
- Membebankan Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp 1.986.000,-(Satu Juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari **JUMAT ,tanggal 01 NOPEMBER 2019**, oleh kami I WAYAN SUKANILA, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, LUH SUANTINI, SH.,MH dan ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **KAMIS tanggal 07 NOPEMBER 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh KETUT MALIASTRA,SH, selaku Panitera Pengganti,

Hal 19 dari 21 halaman Putusan Perdata Nomor 243/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelawan, Kuasa Terlawan I, Kuasa Terlawan II dan

Kuasa Turut Terlawan .-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LUH SUANTINI SH.,MH.

I WAYAN SUKANILA, SH.,MH.

ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH.

PANITERA PENGANTI,

KETUT MALIASTRA, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan-Panggilan.....Rp. 1.800.000,-
- PNBP.....Rp. 40.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah.....Rp. 50.000,- +

J u m l a h **Rp. 1.986.000,-**

(Satu Juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 20 dari 21 halaman Putusan Perdata Nomor 243/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr.